

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaku usaha merujuk pada entitas individu atau badan usaha, termasuk yang memiliki bentuk sebagai badan hukum atau non-hukum, berdiri dan berkegiatan di wilayah negara Indonesia. Bisa secara independent maupun melalui perjanjian kerja sama, pelaku usaha bertujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha pada beragam sektor ekonomi di Indonesia.¹ Para pelaku usaha merupakan bagian krusial dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Membuktikan bahwa pengembangan terutama dalam sektor ekonomi perlu dilakukan dengan inisiatif pemberdayaan oleh pemerintah atau bisa dilaksanakan dengan dipercayakan kepada badan hukum tertentu berdasarkan pengawasan atau observasi pemerintah sebagai upaya menggapai kesejahteraan sosial.²

Pelaku usaha dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha non-hukum, salah satu perbedaan yang menonjol adalah badan usaha yang non-hukum adalah tidak akan disetarakan kedudukannya sebagai perorangan pribadi sehingga ada pembatas antara harta kekayaan pribadi pendirinya dan kekayaan perusahaan.³ Salah satu contohnya adalah PT (Perseroan Terbatas) jenis badan usaha yang memiliki harta yang terpisah dari pendirinya dan pemegang sahamnya. Dalam menjalankan bisnis tentu banyak keuntungan yang bisa diperoleh

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3.

² Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Kosntitusi, 9 (1), 2012, hlm. 63.

³ Irma Devita, “Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha”, Kaifa, Bandung, 2010, hlm. 2

namun hal itu tidak menutupi kemungkinan suatu badan usaha dapat dilanda krisis yang mempertaruhkan keberadaan perusahaan yang didirikan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar, tidak menutup kemungkinan para pelaku usaha penyokong ekonomi negara dapat dilanda krisis namun pada sisi lain pengelolaan pihak manajemen juga berperan penting dalam keberlangsungan perusahaan itu sendiri, karena ada kalanya perusahaan tidak berjalan dengan baik akibat tidak kompeten pihak manajemen dalam melakukan perencanaan strategi bisnis⁴ salah satunya adalah krisis kepailitan. Pailit adalah kondisi dimana debitur tidak bisa melakukan pembayaran atas utang-utang dari para krediturnya. Pailit dapat terjadi kepada perusahaan yang sedang berada pada kondisi dimana perusahaan debitur mengalami kemunduran yang berakibat pada kesulitan untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitur. Kepailitan merupakan salah satu upaya penyelesaian yang bersifat komersial dengan tujuan untuk keluar dari permasalahan utang-piutang yang mendesak debitur.

Kepailitan berdasarkan putusan pengadilan memiliki akibat-akibat hukum. Akibat hukum dari kepailitan yang dinyatakan oleh pengadilan niaga termasuk penyitaan total atau biasa disebut sebagai sita umum atas seluruh aset milik debitur pailit baik yang ada saat ini maupun yang akan muncul dikemudian hari.⁵ Pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh kurator sesuai dengan perintah pengadilan niaga yang diawasi oleh hakim pengawas yang memiliki tujuan untuk menghasilkan likuidasi harta pailit untuk sehingga bisa melakukan pembayaran terhadap utang-utang yang dimiliki oleh debitur pailit kepada krediturnya.⁶ Mekanisme ini memiliki tujuan untuk menjamin keberlangsungan asas *pari passu* dimana asas ini perlu adanya pembagian kekayaan debitur terhadap kreditur-krediturnya sudah sesuai dengan porsi.

⁴ Manahan, “*Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan hak-hak konstitusional pekerja/buruh Indonesia*”, setara press, malang, 2017, hlm. 130.

⁵ M. Hadi Shubhan, “*Hukum kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*”, Kencana, Prenada Media Group: 2015, Jakarta, hlm. 1-2

⁶ *Ibid.*

Harta pailit mencakup seluruh asset debitur pailit, yang sudah dimiliki saat sebelum pernyataan pailit, pada saat pernyataan pailit atau setelah dinyatakannya pailit.⁷ Putusan pailit dapat mengakibatkan sita umum pada harta debitur merupakan pembekuan terhadap harta kekayaan debitur. Dalam hal ini dasar hukum dari sita umum kepailitan adalah pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang menjadikan seluruh harta debitur menjadi tanggungan untuk segala perjanjian yang dilakukan oleh debitur.⁸

Situasi tersebut menyebabkan debitur kehilangan hak untuk melakukan kegiatan perusahaan yang bersangkutan dengan harta kekayaannya sendiri yang mencakup penjualan aset, pembayaran utang termasuk pembayaran gaji karyawan. Namun menurut pasal 7 Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diumumkan oleh pengadilan, seluruh kreditur atau kejaksaan diberikan hak meminta permohonan terhadap pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara kepailitan, yaitu pengadilan niaga untuk:

Melakukan sita jaminan atas sebagian atau secara keseluruhan terhadap kekayaan debitur. Upaya ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan agar debitur tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang bersangkutan dengan harta pailit yang memiliki potensi untuk merugikan para krediturnya, menugaskan kurator untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha debitur, pembayaran kepada kreditur, pengalihan dan penggunaan kekayaan debitur yang disetujui oleh kurator yang diberikan wewenang.

Pengamanan harta pailit adalah tugas utama yang dibebankan kepada kurator dalam perkara kepailitan. Pengamanan harta pailit merupakan tindakan dimana kurator melakukan upaya pengamanan harta pailit dengan segala upaya

⁷ Bendesa, I gusti, “*Penetapan Boedel Pailit dan Pengeluaran Benda dari Boedel Pailit (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor: 5/Pdt. Sus.Gugatan Lain-lain/2017/PN. Niaga. Sby Jo. No. 2/Pdt. Sus. Pailit /2017/PN. Niaga Sby)*”, Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.6

⁸ Elyta R. Ginting, “*Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*”, Sinar Grafika, 2019, Jakarta timur, hlm. 146.

yang diperbolehkan undang-undang untuk mengambil alih atas semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya.⁹ *Actio Pauliana* adalah upaya yang dilakukan demi mempertahankan harta pailit, pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Kepailitan dan PKPU:

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”

Pasal ini memberikan hak untuk melakukan penarikan kembali atas harta pailit yang telah berada dibawah kepemilikan pihak ketiga dengan tujuan untuk membatalkan perbuatan hukum yang sudah terjadi supaya bisa mencegah debitur melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditur. Salah satu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum kepailitan sebagai sarana perlindungan kreditur adalah *Actio Pauliana*, *Actio Pauliana* sudah diatur dalam pasal 1341 KUHPerdara namun kembali diintegrasikan dengan adopsi pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Kepailitan dan PKPU dengan maksud menghindari kerugian atas tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh debitur. Upaya ini dapat dilakukan oleh kreditur dan kurator dengan syarat dapat dibuktikan bahwa saat perbuatan tersebut segala pihak yang terlibat mengetahui akan terjadinya kerugian bagi kreditur-krediturnya.¹⁰

Actio Pauliana merupakan upaya hukum untuk melakukan pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur untuk memenuhi kepentingan debitur tersebut yang berpotensi merugikan kepentingan kreditur-krediturnya. Contohnya adalah melakukan transaksi jual beli akan aset-asetnya yang mengakibatkan aset tersebut tidak bisa dibekukan dan dijaminkan oleh pihak kreditur.¹¹ Oleh karena itu transaksi-transaksi tersebut yang dilakukan sebelum pernyataan pailit bisa ditetapkan dan dianggap merugikan kreditur. Pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Kepailitan

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 98

¹⁰ Butarbutar E. N, “Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan *Actio Pauliana*” Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 220.

¹¹ Munir Fuady, “*Hukum Kepailitan*”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm 93.

dan PKPU menjelaskan bahwa kuratorlah yang berwenang mengajukan *Actio Pauliana* setelah Pengadilan Niaga mengucapkan putusan pernyataan pailit. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata yang memperbolehkan setiap kreditur untuk membuat permohonan pembatalan terhadap semua perbuatan yang tidak diwajibkan oleh debitur kepada Pengadilan Negeri.¹²

Perkara yang terjadi berhubungan dengan segala perbuatan hukum debitur yang dapat merugikan pihak kreditur, seperti penjualan aset perusahaan yaitu: mobil, sertifikat tanah, hak milik bangunan dan bahkan perjanjian jual beli surat-surat berharga seperti saham sering terjadi dalam kasus perusahaan pailit. Situasi ini menyebabkan tim kurator selaku penanggungjawab atas harta pailit dan pihak ketiga saling bersinggungan saat gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan dikabulkan. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi kepada aset yang telah diperjual belikan tersebut dan bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga yang melakukan transaksi jual beli terhadap aset tersebut.

Ada beberapa perkara yang terjadi terkait dengan gugatan *Actio Pauliana* yang melibatkan pihak ketiga, Perkara pertama, Gugatan *Actio Pauliana* dalam kasus kepailitan PT. KSP Mitradata yang melibatkan pihak ketiga yaitu Hindro Hintoro pada Perkara Nomor 2 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Pada kasus ini terjadi penjualan aset perusahaan pada tanggal 16 Agustus 2017 yaitu berjarak hanya 5 (lima) bulan sebelum pengumuman putusan pailit yang diputus pada tanggal 18 Desember 2017 dengan objek jual beli berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Perkara Kedua, Gugatan *Actio Pauliana* pada kasus kepailitan PT. Sumber Urip Sejati Utama yang melibatkan pihak ketiga yaitu, PT. Sinar Mas Multifinance dengan Nomor Perkara 02/Pdt.sus/*Actio Pauliana*/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst. Pada kasus ini tim kurator melayangkan gugatan dengan alasan terjadinya perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh pihak debitur dengan pihak Bank ICBC

¹² Rai Mantili, "*Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*", Jurnal ADHAPER, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 23.

Indonesia pada tanggal 26 November 2015. Lalu pihak Bank ICBC Indonesia melakukan perbuatan hukum berupa perikatan jual beli dengan PT. Bank Sinar Mas atas jaminan utang piutang yaitu harta kekayaan PT. Sumber Urip Sejati Utama pada tanggal 21 Desember 2015. Tindakan hukum ini dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum diumumkannya keputusan pailit.

Perkara ketiga, gugatan *Actio Pauliana* oleh tim kurator terhadap perjanjian jual beli saham yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2015 dengan objek transaksi berupa saham sebesar 4.921.865 lembar dan transaksi jual beli pada tanggal 9 Februari 2015 dengan objek transaksi berupa saham sebesar 7.385.524 lembar. Pada tahun 2020 yang dilaksanakan tepatnya 2 (dua) bulan sebelum diumumkannya pernyataan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (“PT. AJBAJ”), pada tanggal 16 April 2015 dengan Nomor Putusan 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst. akhir dari perkara ini adalah dikabulkannya gugatan *Actio Pauliana* dengan Nomor Putusan 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. karena majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur merupakan perbuatan yang dapat merugikan kreditur-krediturnya dan debitur dianggap mengetahui perbuatannya.

Kasus-kasus yang sudah dijabarkan diatas memiliki persamaan yaitu penjualan aset perusahaan sebelum putusan pernyataan pailit diumumkan. Hal ini tentunya tidak hanya melibatkan satu pihak saja, namun melibatkan pihak lain yang berperan sebagai pembeli harta pailit yang diperjual-belikan. Pihak ketiga yaitu Perorangan atau kelompok atau badan hukum yang melakukan perjanjian untuk menerima benda yang merupakan bagian dari harta kekayaan debitur pailit yang termasuk kedalam perbuatan hukum yang perlu dibatalkan, harus mengembalikan benda yang diterimanya kepada kurator yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan sesuai amanat Pengadilan Niaga.¹³ Pengembalian benda yang sudah dibeli oleh pihak ketiga kepada kurator sebagai akibat hukum dari gugatan *Actio Pauliana* bisa menimbulkan perasaan dirugikan.

¹³ Op. Cit., Pasal 49 ayat (1)

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan itikad baik dan tidak secara cuma-cuma yang harus mengembalikan harta yang diperolehnya karena gugatan *Actio Pauliana*, maka dari itu penulis melakukan penelitian terhadap perkara yang melibatkan PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA dan PT. SINAR MAS MULTIFINANCE, pada perkara Nomor 02/Pdt.Sus/*Actio Pauliana*/2017/PN Niaga.Jkt.Pst dengan menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan bahan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai landasan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum atas Gugatan *Actio Pauliana* Terhadap Pihak Ketiga pada Kasus Kepailitan Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penyelesaian perkara No. 02/Pdt.Sus/*Actio Pauliana*/2017/PN Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan *Actio Pauliana* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
2. Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga atas gugatan *Actio Pauliana* dalam perkara *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan asas *Actio Pauliana* dan tanggungjawab instrument perusahaan dalam kasus perusahaan pailit.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terkait gugatan *Actio Pauliana* pada kasus kepailitan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat Umum

Manfaat teoritis umum dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terhadap akibat hukum penjualan aset perusahaan yang diajukan gugatan *Actio Pauliana* dalam kasus kepailitan di Indonesia.

2. Manfaat Khusus

Manfaat teoritis secara khusus dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait perlindungan hukum pihak ketiga pada gugatan *Actio Pauliana* yang melakukan transaksi terhadap *boedel* pailit

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai pengetahuan kepada pihak ketiga dalam perkara kepailitan di Indonesia terkait jual beli aset perusahaan yang masuk kedalam *boedel* pailit.
2. Sebagai pengetahuan untuk perkembangan kepada segala instrumen penegak hukum terkait perlindungan hukum pihak ketiga yang harus mengembalikan hartanya akibat gugatan *Actio Pauliana* di Indonesia.

1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subjek dengan hukum dengan cara mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yaitu manusia dan warga negara dengan tujuan supaya dapat mendapatkan hak-hak yang patut diperolehnya dengan bantuan aparat penegak hukum agar merasa aman baik secara fisik atau psikis dari gangguan luar manapun. Perlindungan hukum juga merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari suatu tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan individu atau kelompok

yang berkuasa dengan tujuan untuk mempertahankan martabat sebagai manusia.¹⁴

2. Gugatan *Actio Pauliana*

Actio Pauliana adalah upaya hukum yang diberikan oleh hukum untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan segala pembatalan yang berhubungan dengan segala tindakan yang dilakukan seorang debitur pada masa-masa pailit terhadap segala kekayaan yang dimilikinya dengan syarat dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut diketahui oleh debitur dan merugikan *boedel* pailit dan para krediturnya.¹⁵ Gugatan *Actio Pauliana* merupakan gugatan yang dilayangkan sebagai upaya hukum untuk mempertahankan atau melindungi harta pailit dengan cara pembatalan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur yang berpotensi merugikan kepentingan dari pihak kreditur-kreditur.¹⁶

3. Kepailitan

Kepailitan berasal dari istilah “pailit”. Jika menelaah kata kepailitan pada dasarnya istilah ini sering dijumpai pada diksi-diksi bahasa Belanda, Perancis, dan Inggris, tentunya dengan sebutan yang berbeda. Dalam tata bahasa belanda sendiri kepailitan atau “pailit” sering disebut dengan kata “*Faillite*” yang bisa dimaknai dengan dua arti yaitu; mogok/ macet pembayaran atau orang yang mogok atau tidak melakukan pembayaran sama sekali. “*lefaili*”. Istilah “*failir*” merujuk pada situasi kegagalan. Dalam bahasa Inggris, terdapat kata kerja “*to fail*” yang memiliki makna serupa, dan dalam bahasa Latin, istilahnya adalah “*faillure*”. Di negara-negara berbahasa Inggris, konsep pailit dan kepailitan dapat diidentifikasi melalui istilah

¹⁴ Setiono, “*Rule of law (sumpremasi hukum)*”, Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. hlm. 3

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan*”, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2020, hlm. 248

¹⁶ Op. Cit., Pasal 41.

"bankrupt" dan "bankruptcy".¹⁷ Kepailitan merupakan perintah untuk mengambil harta kekayaan seseorang dan menyimpannya dibawah kewenangan Lembaga Balai Harta peninggalan yang memiliki kewajiban untuk menguangkan barang tersebut serta membagi hasil kepada para kreditur-krediturnya.¹⁸

4. Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam penelitian ini merupakan orang yang memperoleh barang sebagai imbalan atas suatu pembayaran yang dilakukan atas tujuan tertentu. Menjelaskan bahwa pembeli merupakan subjek yang muncul akibat perjanjian jual beli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian barang kepada pembeli lalu memperoleh hak atas sejumlah uang dan pembeli mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang untuk memperoleh barang dari pembeli sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat.¹⁹

5. Boedel Pailit

Boedel/ harta pailit merupakan kekayaan yang dimiliki oleh individu atau suatu kelompok yang mengalami pembekuan aset dikarenakan ia atau mereka sudah tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. proses pengurusan *boedel* pailit dilaksanakan setelah dinyatakan putusan pailit oleh pengadilan yang berwenang.²⁰

1.5.2 Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam perspektif positivisme hukum, disoroti pentingnya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) sebagai

¹⁷ Rachmadi Usman, "Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. hlm 11

¹⁸ Isa Arief M, Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Alumni, bandung 1983, hlm. 50.

¹⁹Op. Cit., Pasal 1457

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm.179

elemen kunci yang mendukung efisiensi dan kelancaran sistem hukum.²¹ Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan *das sollen*, bahwa mereka yang memiliki hak atas segala aspek hukum dapat memperoleh hak-haknya, dan bahwa keputusan dapat dieksekusi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah kepastian berkaitan dengan hukum itu sendiri. hal ini dikarenakan sifat hukum yang positif dan dianggap mampu mengangkat segala isu yang ada dimasyarakat untuk di selesaikan. Walau kepastian hukum berhubungan dengan keadilan menurut Sudikno hukum tidak selalu memiliki perilaku yang sama dengan keadilan karena hukum bersifat umum, sementara keadilan memiliki sifat yang subjektif.²²

2. Teori Perlindungan Hukum

G. W. Paton menyatakan hak-hak yang diberikan oleh hukum tidak sekedar melibatkan unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga mencakup kehendak. Meskipun hukum pada dasarnya bersifat abstrak, namun dalam implementasinya dapat muncul dalam bentuk konkret. Suatu peraturan hukum dianggap baik jika hasil dari pelaksanaannya membawa dampak positif, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan. Perlindungan Hukum juga krusial demi menghadirkan perasaan aman bagi segala subyek hukum dalam suatu negara dengan prasangka bahwa segala kewajiban yang dituntaskan oleh subjek hukum berpengaruh terhadap pemenuhan hak-haknya.

²¹ Mirza Satria Buana, "*Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*", Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34.

²² Sudikno, "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 160.

1.6.3 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Sheila Posita “ <i>Actio Pauliana</i> Untuk Melindungi <i>boedel</i> Pailit Dari Perbuatan Yang Dapat Merugikan Kreditur” Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.	Karya ini meneliti mengenai peran dari asas <i>Actio Pauliana</i> dalam gugatan lain-lain yang diajukan dan dihubungkan dengan peran asas <i>Actio Pauliana</i> dalam melindungi kepentingan kreditur-kreditur perusahaan pailit.	Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan asas <i>Actio Pauliana</i> dan perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik.
2.	Muhammad Rizki Ramadhan “Penerapan <i>Actio Pauliana</i> Dalam Menjamin <i>Boedel</i> Pailit Atas Tindakan <i>Fraudulent Transfer</i> Yang Dilakukan Oleh Debitur Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus pailit/2016)” Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.	Mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim pada perkara kepailitan diranah Mahkamah Agung dengan pembahasan perlindungan hak atas harta kekayaan debitur yang dijanjikan kepada pihak kreditur di dalam perusahaan yang sedang pailit namun terjadi tindakan <i>fraudulent</i>	Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan asas <i>Actio Pauliana</i> dan perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik.

		transfer yang dilakukan oleh pihak debitur, akibat hukum terhadap objek sengketa yaitu kekayaan debitur pailit.	
3.	Terry Baihaqqin, “ <i>Actio Pauliana</i> Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit/2015)” Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017.	Mengkaji mengenai akibat hukum <i>Actio Pauliana</i> dalam perkara kepailitan dan kriteria gugatan dalam perkara serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pada perkara yang diteliti.	Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan asas <i>Actio Pauliana</i> dan perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik.
4.	Dinda Hanifah, Pengajuan Gugatan lain-lain (<i>Actio Pauliana</i>) oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-lain lain/2020/PN niaga.MDN dan Nomor 1/Pdt.Sus- <i>Actio Pauliana</i> /2018/PN niaga.MDN) Fakultas Hukum,	Penelitian ini berdasarkan pada putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain Lain/2020/Pn Niaga Medan dan Nomor 1/Pdt.Sus- <i>Actio Pauliana</i> /2018/Pn Niaga Mdn. Skripsi ini meneliti secara rinci terkait dasar	Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan asas <i>Actio Pauliana</i> dan perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik.

	Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2021.	hukum yang menjadi analisis kewenangan kurator untuk mengajukan gugatan <i>Actio Pauliana</i> ke pengadilan niaga dengan landasan hukum yaitu: Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pada penelitian ini penulis meneliti juga pendapat dan pertimbangan hakim pada perkara tersebut.	
5.	Nurani Suciati, “Kedudukan Hukum kreditur Pemegang Hak Tanggungan <i>Actio Pauliana</i> Terhadap Objek Hak Tanggungan <i>Boedel Pailit</i> (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020)”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022	Mengkaji mengenai Pertanggungjawaban oleh debitur kepada kreditur serta meneliti mengenai wewenang kurator dalam gugatan <i>Actio Pauliana</i> serta meneliti tentang mekanisme pengurusan harta pailit dan	Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan asas <i>Actio Pauliana</i> dan perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik.

		perlindungan kreditur pemegang hak tanggungan dan akibat dari gugatan tersebut. (<i>Actio Pauliana</i>)	
--	--	---	--

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. yuridis normatif adalah penelitian dengan menggunakan analisis data yang dilaksanakan dengan pengumpulan sumber bahan hukum, baik primer; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU sebagai acuan utama penelitian ini dan juga melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber hukum lainnya yaitu sumber hukum sekunder dan tersier yang sekiranya berkaitan dengan isu yang diteliti oleh penulis. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku sebagai sumber hukum utama dalam penelitian ini. Dengan maksud bahwa metode ini lebih menekankan kepada penelitian tekstual terhadap teks-teks hukum. Selain itu, sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian mengenai asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dan termasuk usaha penemuan hukum *inconcreto*.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang memiliki tujuan utama agar muncul hubungan antara orang dengan metode dengan tujuan mencapai pengertian yang akurat berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan– undangan dilakukan dengan memahami peraturan perundang – undangan serta regulasi yang terkait dengan permasalahan yang dibawa dalam penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yang bisa digunakan dalam penelitian yang biasa dilakukan oleh kalangan ahli ataupun akademisi serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang merupakan metode yang berdasarkan pada kepustakaan atau data sekunder untuk menyusun kriteria dan indikator yang berkaitan dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip abstrak atau teoritis yaitu menganalisis beberapa bahan hukum sehingga penulis bisa menemukan arti yang terkandung didalam istilah-istilah hukum yang dijadikan acuan sehingga membantu memahami suatu hal yang berkaitan dengan hukum dalam penelitian ini.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, antara lain yaitu bahan hukum primer; Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan KUHPerdara, sekunder; Jurnal Ilmiah, Buku-buku hukum serta tersier; Kamus Hukum dan Ensiklopedia. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan data yang valid serta telah disetujui oleh pihak yang memiliki kewenangan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta pranata yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam Penelitian ini merupakan beberapa literatur yang memuat penjelasan terkait dengan bahan hukum primer,

seperti buku, jurnal yang merupakan hasil karya dari kalangan ahli hukum, hasil penelitian dan seterusnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi data-data yang dapat melengkapi penjelasan bahan hukum sekunder dan primer dalam penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta bahan-bahan non hukum yang terkait dengan penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan berdasarkan kajian data tertulis yang berkaitan dengan hukum yang berasal dari sejumlah sumber data yang dipublikasikan oleh pembuat karya tersebut. Bahan-bahan ini sangat diperlukan saat melakukan kajian yang menggunakan metode yuridis normatif.

1.8.5 Metode Analisis

Penulis mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif, metode ini merupakan metode yang melakukan pemahaman lebih dalam terhadap undang-undang serta beberapa hukum yang terkait lalu dikaitkan dengan teori serta aplikasi terhadap gugatan *Actio Pauliana* terhadap pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis. Metode ini sejalan dengan pokok bahasan penelitian penulis karena penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan teori keadilan dan kepastian hukum pada gugatan *Actio Pauliana* pada kasus kepailitan di Indonesia.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam struktur penulisan, penulis menjelaskan tentang pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat penjelasan, agar memudahkan dalam penulisan skripsi, memfasilitasi analisis penulisan skripsi, dan mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai dasar penyelidikan, identifikasi permasalahan dan perumusan permasalahan, maksud serta kegunaan studi, landasan teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode riset, dan struktur penulisan..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian pada bab II berisi analisis kepustakaan terkait teori-teori, konsep-konsep, dan kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian, menjembatani hubungan antara hasil penelitian dengan literatur yang diambil dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum pihak ketiga pada tuntutan *Actio Pauliana* dalam konteks kepailitan di Indonesia.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan objek penelitian yang dipilih oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini sebanyak titik fokus dari penelitian ini, yaitu kasus pada putusan yang digunakan oleh penulis untuk menulis penelitian ini. Penulis dalam menguraikan objek penelitian menggunakan sumber – sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran literatur hukum, pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis hukum terkait dengan perlindungan hukum pihak ketiga.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu perlindungan pihak ketiga atas akibat hukum gugatan *Actio Pauliana* dalam kasus kepailitan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA